

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Arti penting disini dapat dikatakan bahwa mulai dari lahir hingga meninggal pun, manusia masih membutuhkan tanah. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan semua bidang yang terbatas. Tanah juga merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia.¹ Oleh karena itu, setiap manusia ingin untuk mempertahankan tanah miliknya masing-masing.

Pengertian tanah dapat kita lihat dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi

“ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Pasal 33 UUD Tahun 1945, dikatakan bahwa bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disini berarti negara mempunyai hak untuk menguasai. Hal itu juga dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPA yang berbunyi

¹ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

“ Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”²

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak menguasai tanah oleh negara dilakukan agar masyarakat yang mempunyai tanah tidak sewenang-wenang terhadap tanah miliknya. Pasal 6 UUPA tertulis bahwa :

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”³

Artinya dalam menggunakan Hak Milik atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, dan harus adanya keseimbangan antara kepentingan

² Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

pribadi dan kepentingan umum. Kesuburan tanah juga harus dipertahankan dan dicegah kerusakannya.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, saya membahas mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Inovasi ini dilakukan pemerintah karena semakin maraknya permasalahan mengenai hak milik atas tanah, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah sendiri. Belum adanya jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah adalah hal yang dapat memicu permasalahan tersebut.⁵

Lambatnya proses pembuatan sertipikat selama ini, juga menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga untuk mencegah permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL adalah melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten serta kota per kota. Pendaftaran tanah sistematis lengkap diperuntukkan bagi WNI yang belum memiliki sertipikat, dan target dari PTSL adalah seluruh bidang tanah dalam suatu daerah yang belum memiliki sertipikat.

⁴ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

⁵ <http://bpn.go.id>, diakses 6 September 2018

⁶ *Ibid.*

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai salah satu kabupaten yang mengadakan program pendaftaran tanah melalui PTSL. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Karo dilaksanakan pada tahun 2017. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Karo tentang cara pendaftaran tanah dan cara memperoleh sertipikat tanah. Padahal pendaftaran tanah melalui program PTSL dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Karo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Karo pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Karo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kabupaten Karo.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

a. Pemerintah

Memberi masukan kepada Pemerintah khususnya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Karo, dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah atau pensertipikatan tanah khususnya hak milik melalui Program PTSL.

b. Masyarakat Pemegang Hak Milik

Memberikan masukan kepada masyarakat di Desa Rumah Berastagi, Desa Raya, Desa Jaranguda, dan Desa Cinta Rakyat agar memahami pentingnya sertifikat tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini menekankan pada aspek pendaftaran tanah melalui PTSL di Kabupaten Karo. Sejauh ini penulis menemukan 3 penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu :

1. A. Judul : Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung

B. Identitas Penulis :

1) Nama : Karina Gita Sahprada

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Universitas Lampung

4) Tahun : 2018

C. Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Bandar Lampung dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap

D. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tanah yang belum bersertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

E. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanah yang belum bersertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang meliputi: penetapan lokasi kegiatan PTSL,

pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Perbedaan rumusan masalah penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum yang saya teliti terletak pada tempat dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut. Penulis hukum ini meneliti di Kota Bandar Lampung sedangkan penulisan hukum yang saya teliti adalah di Kabupaten Karo, serta penulis hukum ini menggunakan 2 pendekatan masalah yaitu normatif dan empiris sedangkan penulisan hukum yang penulis teliti menggunakan metode empiris.

2. A. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Bantul
- B. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Britha Manahati Dian Utami
- 2) NPM : 100210321, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

C. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui proyek operasi nasional agraria dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Bantul?

D. Hasil Penelitian : Seluruh responden (50 responden/100%) yang telah mendaftarkan Hak Milik atas Tanah melalui PRONA pada tahun 2010 telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada responden yang belum menerima sertipikat Hak Milik atas tanah sehingga wujud kepastian hukum telah terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Mlik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh responden (100%) telah menerima sertipikat Hak Milik atas tanah. Pada pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450

bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat.

Perbedaan rumusan masalah penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum yang saya teliti terletak pada program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penulis hukum ini meneliti mengenai program pendaftaran tanah yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sedangkan penulisan hukum yang saya teliti adalah program pendaftaran tanah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan pergantian dari Proyek Operasi Nasional Agraria.

3. A. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Karena Jual Beli Melalui *One Day Service* Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Bantul.

B. Identitas penulis

1) Nama : Claudia Tiara Yulinda

2) NPM : 120510796, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

C. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik karena jual beli melalui *One Day Service* dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul

D. Hasil Penelitian : Pelaksanaan peralihan Hak milik karena jual beli melalui *One Day Service* telah mencapai

target pendaftaran peralihan Hak Milik karena jual beli di Kabupaten Bantul. Proses dan syarat dalam pelaksanaan *One Day Service* sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *One Day Service* di kantor Pertanahan telah menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan yang lancar, tertib, murah, cepat, pelayanan umum yang adil dan merata maka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Perbedaan rumusan masalah penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum yang saya teliti terletak pada program pemerintah mengenai tanah. Penulis hukum ini meneliti mengenai program *ONE DAY SERVICE* sedangkan penulisan hukum yang saya teliti adalah program pendaftaran tanah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

F. Batasan Konsep

1. Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan

penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

2. Hak milik atas tanah

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. **Turun temurun** artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. **Terkuat** artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. **Terpenuh** artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

3. PTSL

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Ruang lingkup pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi penyelenggaraan PTSL, pelaksanaan kegiatan PTSL, penyelesaian kegiatan PTSL, dan pembiayaan.

Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

4. Sertipikat

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ada dan kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Karo sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan bacaan, sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, hasil penelitian, internet, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

g) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

a. Kuisioner

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yaitu salah satunya dengan cara membuat kuisioner.

Dimana penulis akan memberikan kertas dengan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian penulis yang akan disebar di Desa Rumah Berastagi, Desa Raya, Desa Jaranguda, dan Desa Cinta Rakyat.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data dengan cara wawancara. Penulis akan mewawancarai beberapa masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah terkait pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

c. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo terdiri dari 17 Kecamatan, dari 17 kecamatan tersebut kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2017 dilaksanakan di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Merek, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Baruajahe. Dari 8 kecamatan tersebut, penulis melakukan penelitian di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Merdeka. Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, dalam penulisan ini kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berlangsung di Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Merdeka, dan dari kedelean kecamatan yang mengikuti program PTSL, kedua kecamatan yang menjadi tempat penelitian penulis adalah kecamatan yang lebih dekat dengan ibukota provinsi sehingga lokasi nya tidak sulit dijangkau dan merupakan kecamatan yang sering terjadi permasalahan mengenai tanah sehingga disarankan untuk menjadi tempat penelitian oleh pemerintah Kabupaten Karo.

Kecamatan Berastagi terdiri atas 6 desa, dan dari 6 desa tersebut, penulis mengambil 2 desa yaitu Desa Rumah Berastagi dan Desa Raya, dan Kecamatan Merdeka terdiri atas 9 desa dan dari 9 desa tersebut penulis juga mengambil 2 desa yaitu Desa Jaranguda dan Desa Cinta rakyat. Untuk menentukan desa tersebut, penulis juga menggunakan metode *purposive* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, dalam penulisan ini kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2017 di Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi yang pertama kali berlangsung di desa-desa tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁷ Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.

⁷ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Perdasa, Jakarta, hlm 118

b. Sampel adalah bagian dari populasi dengan menggunakan metode purposive yaitu, sebesar 10% secara purposive sampling, artinya dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam hal tersebut responden merupakan Petani, PNS (guru), dan Wiraswata.

6. Responden dan narasumber

1. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah sebagai peserta PTSL yang berjumlah 29 orang yaitu penulis mengambil 10% dari masing-masing kecamatan maka dari Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi ada 10 Kepala Keluarga (KK) diambil 10 Kepala Keluarga (KK), Desa Raya Kecamatan Berastagi ada 60 Kepala Keluarga (KK) diambil 6 Kepala Keluarga (KK), Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka ada 50 Kepala Keluarga (KK) diambil 5 Kepala Keluarga (KK), dan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka ada 80 Kepala Keluarga (KK) diambil 8 Kepala Keluarga (KK). Jadi dengan demikian penulis mengambil 29

orang dalam mengambil sampel ditentukan untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti.

2. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Sutrisno Ginting, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo.
- 2) Bapak Siman Ginting selaku Kepala Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara.
- 3) Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara.
- 4) Bapak Elisa Sinuraya selaku Kepala Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.
- 5) Bapak Budi Artha Karo-Karo selaku Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh

gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil dari penelitian, yaitu:

A. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah
2. Asas-Asas Hukum Pendaftaran Tanah
3. Tujuan Pendaftaran Tanah
4. Obyek Pendaftaran Tanah
5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
6. Sistem Pendaftaran Tanah
7. Pembuktian Hak dalam Pendaftaran Tanah
8. Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak

B. Tinjauan tentang Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik
2. Peralihan Hak Milik
3. Subjek Hak Milik
4. Terjadinya Hak Milik
5. Kewajiban Pendaftaran Hak Milik
6. Hapusnya Hak Milik

C. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
3. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
4. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

5. Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

D. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

